PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN *DETECTION RATE* TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Bella Tania

1519210098

STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN *DETECTION RATE* TERHADAP *TAX EVASION*
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)

Bella Tania

1519210098

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *money ethics* dan *detection rate* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Ilir Barat Palembang yang berjumlah 91.652 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Data yang digunakan berupa data primer yang diambil berdasarkan kuisioner yang disebarkan sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *money ethics* dan *detection rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Kata Kunci: *Money ethics*, *detection rate*, dan *tax evasion*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya melalui pembangunan nasional, namun pemerintah juga memerlukan sumber dana yang tepat dalam membiayai pembangunan dan belanja negara yaitu dengan melalui pemungutan pajak. Untuk mendukung pembangunan disuatu negara pajak merupakan komponen yang paling penting, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dominan.

Pentingnya akan penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Dan juga pemerintah seharusnya memiliki manajemen yang baik untuk mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan strategi optimalisasi pajak, baik dari kebijakan maupun administratif terkait pendapatan negara, terutama di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah amnesti pajak sesuai yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang berlaku 1 Juli 2016- 31 Maret 2017. Pengampunan yang diberikan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi perpajakan dan sanksi pidana dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011), salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal,

yaitu tidak tercapainya target penerimaan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan negara dalam kurun waktu 2014-2018.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072.37	1.294.26	1.355.20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	981.83	1.060.83	1.105.81	1.151,03	1.315,51
Capaian	91.56%	81.96%	81.60%	89.67%	92.24%

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Penerimaan pajak terus meningkat tiap tahun, tetapi penerimaan tersebut belum mencapai jumlah yang ditargetkan. Berdasarkan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh 6 faktor, salah satunya adalah tingginya praktek penggelapan pajak *(tax evasion)* oleh Wajib pajak badan dan pribadi. Menurut Ekonom Prakarsa Wiko Saputra, rendahnya penerimaan pajak disebabkan oleh 6 hal, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih lemah baik dari sisi kemampuan untuk menjangkau Wajib pajak maupun dari sisi inovasi kebijakan perpajakan.
2. Sumber daya manusia di otoritas Ditjen Pajak masih kurang memadai dari sisi jumlah maupun kemampuan.
3. Lemahnya sistem perencanaan serta implementasi dan pengawasan di Ditjen Pajak sehingga target penerimaan setiap tahun sulit tercapai,

ditambah lagi Ditjen Pajak yang berada di bawah Kementrian Keuangan dan tidak berdiri sendiri juga mempengaruhi kinerja Ditjen Pajak.

4. Tingginya penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh Wajib pajak badan dan pribadi.
5. Tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
6. Terjadinya goncangan pada sisi neraca perdagangan yang berdampak pada depresiasi mata uang rupiah (www.beritasatu.com).

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011) tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah salah satu indikasi adanya praktik kecurangan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan Wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Bagi Wajib pajak, pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi kemampuan ekonomisnya. Di lain pihak, pemerintah membutuhkan dana yang berasal dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah tersebut menyebabkan Wajib pajak untuk cenderung melakukan kecurangan pajak.

Penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* dan penggelapan pajak *(Tax Evasion)* adalah cara yang biasa digunakan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah tindakan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sengaja tidak membayar pajak dengan cara ilegal. Alasan umum mengapa Wajib Pajak enggan membayar pajak karena mereka menggangap membayar pajak akan mengurangi penghasilan sehingga Wajib Pajak selalu berupaya melakukan minimalisasi pajak. Cara untuk meminimalisasi pajak dapat melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu penghindaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan pajak. Sulitnya melakukan perencanaan pajak membuat Wajib Pajak cenderung melakukan kecurangan pajak. Alasan lainnya karena pengelolaan dan pengalokasian pajak di rasa kurang tepat sehingga banyak masyarakat yang belum merasakan timbal balik atas pajak yang mereka keluarkan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi adalah kasus Sunardi, Direktur PT Jambi Jaya Makmur (JJM) perusahaan yang bergerak di pengadaan minyak solar non subsidi, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 4 tahun. diketahui tersangka diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang berisi tidak benar dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Cara yang dilakukannya yakni dengan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) ke kantor tersebut dan menerbitkan faktur–faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Ini dilakukan sejak bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015. Akibat

perbuatannya telah merugikan Negara lebih kurang sebesar Rp. 3.128.293.293 (metrojambi.com).

Kasus berikutnya dari kasus "Panama Papers". Kasus tersebut tidak hanya mengingatkan pada praktik penyembunyian kekayaan dan upaya menghindari atau penggelapan pembayaran pajak di luar kewajaran, yang banyak di temui dalam banyaknya kasus ilegal. Dari terbongkarnya kasus ini juga Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data *The Panama Papers.* Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama Wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ) (www.katadata.co.id).

Kasus penggelapan pajak juga terjadi di kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan sidang putusan atas kasus penggelapan pajak oleh 2 (dua) terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pelembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dan sekarang menjadi PNS BKD Palembang, serta Sana Masni, PNS di Setda Kota Palembang. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak

sah. Perbuatan itu dilakukan pada saat tersangka menjabat sebagai Bendahara dalam kurun waktu tahun 2008 – 2009. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka Nana Mardiana dan Sana Masni adalah sebesar Rp. 576.971.553 (www.pajak.go.id).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran adalah Etika. Etika dalam hal ini adalah etika uang (*Money Ethics*) atau bisa juga disebut *Love Of Money*. Kecintaan terhadap uang digambarkan secara negatif oleh beberapa kalangan masyarakat. Cinta uang (*Money Ethics*) merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang (Tang, 2005).

(Hafizhah, 2016) membuktikan dengan penelitiannya bahwa *Money Ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini relevan dengan teori bahwa *Love Of Money merupakan* akar dari kejahatan yang hubungannya sangat erat dengan "ketamakan" yang bisa mengarahkan seseorang kepada perilaku tidak etis (Tang dan chiu, 2002).

Secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika kecurangan pajak yaitu kecurangan pajak dipandang tidak etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan, atau dipandang selalu etis (McGee, 2006). Dan (McGee & Guo, 2007) menyatakan bahwa penilaian etis atau tidak etisnya tindakan

kecurangan pajak atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus.

Salah satu yang menjadi alasan terjadinya tindakan *Tax Evasion* adalah *Money Ethics* atau etika uang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tang, 2002) Etika uang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis ini salah satunya adalah kecurangan pajak. Tindakan kecurangan pajak salah satunya dapat dipengaruhi oleh kecintaan yang tinggi terhadap uang. Seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, akan merasa tindakan *Tax Evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, & Tan, 2013). Hal ini dapat diartikan jika semakin tinggi kecintaan (*High Money Ethics*) seseorang terhadap uang maka orang tersebut cenderung melakukan tindakan *Tax Evasion* dari pada seseorang yang memiliki kecintaan uang yang rendah (*Low Money Ethics*).

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap uang. Perbedaan kepentingan terhadap uang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang yaitu sikap *money ethics*. Seseorang dengan *money ethics* yang tinggi atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan akan

menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang dengan *money ethics* yang rendah (Tang, 2002). Selain itu, beberapa peneliti mengusulkan bahwa cinta uang yang tinggi adalah akar dari segala kejahatan (Tang & Chiu , 2003).

Faktor kedua yang dapat mengurangi penyebab terjadinya penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Walaupun saat ini Wajib pajak sudah mendapatkan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (*Self Assessment System*), penegakan hukum (*Law enforcement*) tetap dibutuhkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk melihat kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Seprisa, 2018).

Detection Rate atau Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah kemungkinan kecurangan yang dilakukan Wajib pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan Wajib pajak melakukan kecurangan berkurang. Jika

Wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka Wajib pajak cenderung untuk patuh terhadap pajak (Seprisa, 2018)

Pemeriksaan pajak dapat mengurangi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, Menurut (Ayu dan Hastuti, 2009) presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat melihat kecurangan yang dilakukan Wajib pajak berpengaruh pada penggelapan pajak. (Hasibuan, 2014) dan (Pulungan, 2015) juga menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem yang baik membuat Wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak, karena Wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun.

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik maka akan membuat Wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, Wajib pajak akan lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut karena jika hasil pemeriksaan ternyata ditemukan unsur pelanggaran, maka Wajib pajak akan dikenakan denda atau penambahan pajak yang terutang, atau bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana pajak apabila terjadi penggelapan pajak yang signifikan (Rohman dkk., 2011 dalam

Adiningtyas, 2016). Hal ini cenderung mengurangi tindakan penggelapan pajak *(Tax Evasion)* dan membuat Wajib pajak lebih jujur, transparan, dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggelapan pajak antara lain, Penelitian Dera, dkk (2016) tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)* menunjukkan bahwa Sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan norma tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan Penelitian Seprisa (2018) tentang Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi persepsi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah Wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Penelitian Camelia dan Yenny (2014) tentang Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Intrinsic* dan *Extrinsic Religiosity* Sebagai Variabel Moderating. menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan *intrinsic religiosity* sebagai variabel moderating berhasil memoderasi hubungan di antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Akan tetapi, *extrinsic religiosity* tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini. Sedangkan penelitian Ramadhani (2018) tentang Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Religiousity*, *Gender*, Materialism Sebagai Variabel Moderating menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hubungan antara *money ethics* dengan religiusitas , *gender*, dan materialism dapat memoderasi hubungannya dengan *tax evasion*. Di sisi lain, Religiusitas ekstrinsik tidak bisa memoderasi hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*.

Penelitian Annisa (2017) menunjukkan bahwa etika uang dan *self assessment* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan religiusitas *intrinsic* memoderasi hubungan antara etika uang dengan *tax evasion*. Sedangkan religiusitas ektrinsik tidak memoderasi hubungan antara etika uang dengan *tax evasion*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2018) tentang Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak dan *Money Ethics* Terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan

hasil yang berbeda, bahwa keadilan pajak, ketepatan pengalokasian dan *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti akan melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap tindakan *tax evasion*. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh *Money Ethics* dan *Detection Rate* Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah:

1. Apakah *Money Ethics* dan *Detection Rate* berpengaruh terhadap *tax evasion* secara parsial?
2. Apakah *Money Ethics* dan *Detection Rate* berpengaruh terhadap *tax evasion* secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada penjelasan mengenai Pengaruh *money ethics* dan *detection rate* terhadap *tax evasion*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yan ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis *Money Ethics* dan *Detection Rate* terhadap *tax evasion* secara parsial.
2. Untuk menganalisis *Money Ethics* dan *Detection Rate* terhadap *tax evasion* secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan menguji pengaruh *money ethics* dan *detection rate* terhadap *tax evasion*, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para Wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya sebagai warga negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan bagi Wajib pajak, dan kantor pelayanan pajak dalam memahami *money ethics* dan *detection rate* terhadap *tax evasion*.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar penelitian ini. Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi. Sebagai berikut latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan skripsi yang meliputi pengertian pajak, pengertian dari variabel independennya yaitu *Money Ethics* dan *Detection Rate*, Pengertian variabel dependennya yaitu *Tax Evasion*,

penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan *Money Ethics* dan *Detection Rate* yang mempengaruhi variabel dependennya yaitu *Tax Evasion*, serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningtyas, Rachmatika. (2016), *Pengaruh Kompetensi Pembukuan, Resiko Pemeriksaan, Dan Patriotisme Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Andrayuga, Kadek Addis Satya, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni dan Sujana, Edy .(2017). Pengaruh Penerapan e-faktur, biaya kepatuhan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1,* Vol.8 No.2, Denpasar

Ayu, S. D. dan Rini Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal Kajian Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata,* Vol.1 No.1, 2009, 2 Hal 1-12, Semarang.

Basri, Yesi Mutia. (2014). *Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evation)*. SNA XVII Mataram, Lombok.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Elias, R. Z., & Faraq, M. (2010). "The relationship between accounting students' love of money and their ethical perception". *Managerial Auditing Journal,* 25(3), pp. 269-281.

Fatmawati, Lulu. (2018). *Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak dan Money Ethics Terhadap Penggelapan Pajak. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Friskianti, Y dan Handayani B. S, 2014, *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Hafizah, Ihsanul. (2016). Pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas, gender, dan materialisme sebagai variabel moderasi (Studi pada WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Pekanbaru). *Jurnal JOM FEKON*, Vol.3 No.1 (Februari) 2016

Hasibuan, Raya Puspita Sari, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) (studi empiris di KPP Pratama Medan-Polonia). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan

Indriyani, M., Nurlaela, S. Dan Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Seminar Nasional IENACO.

Ghozhali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (2 ed.). Salemba Empat, Jakarta

Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi* (10 ed.). Penerbit Andi, Yogyakarta

Pulungan, Riski Hamdan. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom Fekon* Vol.2 No.1 Universitas Riau

Putri, Carola Ditta Surya dan Jaka Isgiyarta. (2013). Analisis pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap dengan variabel moderating (studi kasus pada kabupaten Demak). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro* Vol.2, No.3, 1-11, Semarang

Mardiasmo. (2011).*Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi, Yogyakarta

McGee, R. W. (2006). *Three Views on the Ethics of Tax Evasion. Journal of Business Ethics,* 67,15-35.

Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta

Lau, Choe, & Tan. (2013). The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation 17 (2008) 67-68.*

Ramadhani, Annisa .(2017). Pengaruh money ethics, ketidakpercayaan kepada fiskus, dan self assessment system terhadap tax evasion dengan religiusitas sebagai pemoderasi money ethics". *Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (edisi 9)*. Salemba Empat, Jakarta

Rosianti, Camelia dan Yenny Mangonting. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. Jurnal *Tax & Accounting Review*, Vol.4 No.1, 2014, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Safitri, Alfiah (2018*). Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak.* Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Seprisa Yusmanda. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak*. Universitas Negeri Padang, Padang

Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak (edisi 6)*. Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Alfabeta, Bandung

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*., PPJK 15, Hal 1-29, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Income, money ethics, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics, 46*.

Tang, T. L. (2002). Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries. *Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*.

Tang, T.L.P., Tang, D.S.H. and Luna-Arocas, R. (2005), Money Profiles: the love of money, attitudes, and needs, *Personnel Review*, Vol.34 No.5, pp. 603-24.

Wankhar, Annisa. 2018. *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Religiousity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 7, No 05, Universitas Islam Malang, Malang.

Yolanda, Dera *et al*. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal. Universitas Bung Hatta, Padang.

Yurika, Cut Hani. 2016. *"Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Morale terhadap Tax Evasion"*. *Skripsi*. Jakarta

Zain, Mohammad, 2003. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Pasal 1 ayat(1), *Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No.28 Tahun 2007, LN No.85, Tahun 2007.

Jaya, Samon (2015). *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara*. diakses pada 30 Juli 2019, www.pajak.go.id

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan (2016). Diakses pada 30 Juli 2019. Kemenkeu.go.id

Sahrial (2019). *Terdakwa Kasus Penggelapan Pajak Dituntut 4 Tahun Penjara.* diakses pada 30 Juli 2019. Metrojambi.com

Syukro, Ridho (2013). *Realisasi Penerimaan Pajak 2013 Diprediksi Hanya 91,31%* .diakses pada 30 Juli 2019. Beritasatu.com

Widyanita (2016). *1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers*. diakses pada 30 Juli 2019. katadata.co.id